



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Adi Sucipto No. 53 Banyuwangi

Telp. (0333) 424445 Faks.(0333) 424445

Pos-el : bpm@Banyuwangikab.go.id laman: banyuwangikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR :188/ 33 /KEP/429.114/2026**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi tentang Standar Pelayanan pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

ME MU TU S K AN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Standar Pelayanan pada bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi masyarakat yaitu :
1. Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun 2026
 2. Fasilitasi Penegasan Batas Desa
 3. Permohonan Persetujuan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayana noleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 2 Juni 2026



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 188/ 33 /KEP/429.114/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIANLAYANAN		
1.	Persyaratan	Untuk Penyaluran Dana Desa Tahap I : 1. Dokumen Perdes. APBDes Tahun 2026 2. Dokumen Perubahan APBDes Tahun 2025 3. Dokumen Perkades / SK Kepala Desa tentang Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2026 4. Laporan penggunaan Dana Desa EARMARK Tahun 2025 5. Laporan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2025 6. Laporan rencana penggunaan Dana Desa EARMARK tahun 2026 Untuk Penyaluran Dana DesaTahap II : 1. Laporan Penyerapan dan Output Dana Desa Tahun 2025; 2. Laporan Penyerapan dan Output Dana DesaTahun 2026 Tahap I 3. Laporan Realisasi Tambahan Dana Desa Tahun 2025 4. Laporan Realisasi EARMARK Dana Desa Tahun 2026 5. Laporan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 minimal sampai bulan Juni Tahun 2026
2.	Sistem,Mekanismeda n Prosedur	➤ Tim pengelola dana desa dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap usulan-usulan yang diterima dan memproses usulan realisasi Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku
3.	JangkaWaktu Pelayanan	Maksimal 15 hari sejak diusulkan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	ProdukPelayanan	Pencairan Dana DesaTahun 2026
6.	PenangananPengadu an, Saran dan Masukan/ presiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Banyuwangi Jl. Adi Sucipto No.53, Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,Jawa Timur 68418 Telp.(0333) 424445; atau 2. Menyampaikan pengaduan,saran,dan masukan langsung via: a. loketpengaduan; b. telepon:(0333)424445; c. faksimile:(0333)424445; d. email:DPMPDESbwi@gmail.com

		e. whatsapp:081-234-526-123; f. website:pengaduan.banyuwangikab.go.id; g. SMS:081-234-526-123; h. Instagram:@dpmdesbwi i. kanalpengaduanSP4N-LAPOR!: 1) website:www.lapor.go.id; 2) SMSmelaluinomor 1708; 3) twitter:@lapor1708;dan aplikasi android/iOS:SP4N-LAPOR!.
7.	DasarHukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor25Tahun2009tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024; 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024; 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2023; 13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/14/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Nomor:

		188/56/KEP/429.011/2023; 14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/163/KEP/429.011/2023 tentang Standart Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.
8.	Saran dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pendingin ruangan; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Jaringan Internet; 5. Aplikasi SISKEUDES 6. Aplikasi OMSPAN 7. Telepon / Whatsapp 8. Kursi ruang tunggu; 9. TV; 10. Meja Pelayanan; 11. Meja Kerja; 12. Kursi kerja; 13. Tempat Sampah;
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas : S1 atau S2 2. Pejabat Struktural Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa: S1 atau S2 3. Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan Masyarakat: S1 atau S2 4. Staff: S1/D3/ SMA Kualifikasi tambahan - Memahami peraturan terkait Dana Desa - Menguasai pengoperasian Komputer dan Jaringan
10.	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang - Dari fungsional ke eselon III dan eselon II dalam spek pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas = 1 orang 2. Pejabat Struktural Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa = 1 orang 3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat = 3 orang 4. Staff = 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku 2. Motto Pelayanan Melayani dengan, sepuh hati, dengan hati-hati dan tidak sesuka hati 3. Nilai – Nilai Dasar Pelayanan - Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa - Semangat nasionalisme

		• Penghormatan terhadap hak asasi manusia • Tidak diskriminatif • Profesionalisme,netralis,dan bermoral tinggi, • Semangat jiwa korps 4. KodeEtik Pegawai • Etikaberagama • Etikabernegara • Etikaberorganisasi • Etikabermasyaraka • Etika terhadap diri sendiri serta • Etika sesama ASN
13	JaminanKeamananda n Keselamatan Pelayanan	1. Informasiyang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telahmendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	EvaluasiKinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap akhir bulan 2. Pelaksanaan surveikepuasan untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
PadaTanggal : 2 Juni 2026



FASILITASI PENEGASAN BATAS DESA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Untuk Fasilitasi Penegasan Batas Desa: 1. Dokumen Administratif (Surat permohonan dari kepala desa atau camat, SK Bupati Tim Penegasan batas Desa, Data Gegografis, Peta Desa, Surat Rekomendasi Camat); 2. Survey Lapangan, Penentuan Titik Koordinat, Berita Acara Kesepakatan; 3. Prosedur Penegasan Batas Desa 4. Keterlibatan berrbagi pihak (Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Badan Informasi Geospasial, Pihak Ketiga)
2.	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	➤ Tim Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten mengumpulkan dokumen untuk desa yang akan mengusulkan penegasan batas desa kemudian melakukan sosialisasi setelah itu melakukan survey dan pelacakan penentuan batas desa setelah itu penandatangan berita acara dan penyusuna peta batas desa
3.	JangkaWaktu Pelayanan	Maksimal 6 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Penegasan Batas Desa
6.	PenangananPengadu an, Saran dan Masukan/ presiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Banyuwangi Jl. Adi Sucipto No.53, Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,Jawa Timur68418Telp.(0333) 424445; atau 2 Menyampaikan pengaduan,saran,danmasukan langsung via: a. loketpengaduan; b. telepon:(0333)424445; c. faksimile:(0333)424445; d. email: DPMPDESbwi@gmail.com e. whatsapp:081-234-526-123; f. website: pengaduan.banyuwangikab.go.id ; g. SMS:081-234-526-123; h. Instagram:@dpmdesbwi j. kanalpengaduanSP4N-LAPOR!: k. website: www.lapor.go.id ; l. SMSmelaluinomor 1708; m. twitter:@lapor1708;dan aplikasi android/iOS:SP4N-LAPOR!.
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa;

		3. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 4. Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah; 5. Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024; 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024; 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2023; 13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/14/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/56/KEP/429.011/2023; 14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/163/KEP/429.011/2023 tentang Standart Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pendingin ruangan; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Jaringan Internet; 5. Aplikasi Archiz 6. Telepon / Whatsapp 7. Kursi ruang tunggu; 8. TV; 9. Meja Pelayanan; 10. Meja Kerja; 11. Kursi kerja; 12. Tempat Sampah;

9.	Kompetensi Pelaksana	5. Kepala Dinas :S1atau S2 6. Pejabat Stuktural Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa:S1atau S2 7. Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan MAsyarakat:S1atauS2 8. Tenaga Ahli S1 atau S2 9. Staff:S1/D3/ SMA Kualifikasi tambahan • Memahami peraturan terkait Penegasan Batas Desa • Menguasai pengoperasian Komputer dan Jaringan
10.	Pengawasan Internal	• Pengawasan dilakukan secara berjenjang • Dari fungsional keeselon III dan eselon II dalam aspek pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas=1orang 2. Pejabat Stuktural Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa = 1 orang 3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat= 3 orang 4. Tenaga Ahli = 2 Orang 5. Staff=2orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku 2. Motto Pelayanan Melayani dengan,sepenuh hati,dengan hati-hati dan tidak sesuka hati 3. Nilai– Nilai Dasar Pelayanan - Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa - Semangat nasionalisme - Penghormatan terhadap hak asasi manusia - Tidak diskriminatif - Profesionalisme,netralis,dan bermoral tinggi, - Semangat jiwa korps 4. Kode Etik Pegawai - Etika beragama - Etika bernegara - Etika berorganisasi - Etika bermasyarakat - Etika terhadap diri sendiri serta - Etika sesama ASN
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	2 Evaluasi kinerja di laksanakan setiap akhir bulan 3. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 2 Juni 2026



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUWANGI



RR. Nanin Oktaviantie, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741030 199412 2 001

PERSETUJUAN PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Untuk Permohonan Persetujuan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa: 1. Surat permohonan kepala desa kepada Bupati melalui Camat 2. Surat usulan pengangkatan ataupun pemberhentian yang sah 3. Dokumen pendukung 4. Salinan dokumen administrasi si calon perangkat desa
2.	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	- Pengangkatan Perangkat Desa: Pembentukan Tim: Kepala Desa membentuk tim yang bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon. Penjaringan dan Penyaringan: Tim melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon, yang hasilnya (minimal 2 orang) dikonsultasikan kepada Camat. Rekomendasi Camat: Camat memberikan rekomendasi tertulis (persetujuan atau penolakan) dalam waktu 7 hari kerja. Keputusan Kepala Desa: Jika Camat menyetujui, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa. Jika ditolak, proses penjaringan ulang dilakukan. Pelantikan: Pelantikan dilaksanakan paling lambat 15 hari kerja setelah Keputusan Kepala Desa ditetapkan - Mutasi Jabatan Perangkat Desa: Rekomendasi Camat: Kepala Desa mengajukan mutasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi. Keputusan Kepala Desa: Setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari Camat, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa. Pengiriman Salinan: Salinan keputusan dikirimkan kepada Camat, Bupati, dan perangkat desa yang bersangkutan - Pemberhentian Perangkat Desa Penyebab Pemberhentian: Perangkat desa dapat diberhentikan karena meninggal dunia, berhenti sendiri (mengundurkan diri), atau sebab lain yang

		diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti mencapai usia 60 tahun atau terlibat dalam tindak pidana. Keputusan Kepala Desa:Pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Rekomendasi Camat:Keputusan tersebut memerlukan rekomendasi tertulis dari Camat sebagai dasar penetapan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pencairan Dana DesaTahun 2025
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ presiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Banyuwangi Jl. Adi Sucipto No.53, Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,Jawa Timur68418Telp.(0333) 424445; atau i. Menyampaikan pengaduan,saran,danmasukan langsung via: a. loketpengaduan; b. telepon:(0333)424445; c. faksimile:(0333)424445; d. email:DPMPDESbwi@gmail.com e. whatsapp:081-234-526-123; f. website:pengaduan.banyuwangikab.go.id; g. SMS:081-234-526-123; h. Instagram:@dpmdesbwi kanalpengaduanSP4N-LAPOR!: i. website:www.lapor.go.id; k. SMSmelaluinomor 1708; l. twitter:@lapor1708;dan aplikasi android/iOS:SP4N-LAPOR!.
7.	DasarHukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhantian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

		15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 03); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024; 23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024; 24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2023; 25. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/14/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/56/KEP/429.011/2023; 26. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/163/KEP/429.011/2023 tentang Standart Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.
8.	Saran dan Prasarana dan/atau Fasilitas	- Pendingin ruangan; - Komputer; - Printer; - Jaringan Internet; - Telepon / Whatsapp - Kursi ruang tunggu; - TV; - Meja Pelayanan; - Meja Kerja; - Kursi kerja; - Tempat Sampah;

9.	Kompetensi Pelaksana	- Kepala Dinas : S1atau S2 • Pejabat Stuktural Bidang Pemberdayaan PemerintahanDesa:S1atau S2 • Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan Masyarakat:S1atauS2 • Staff: S1/D3 Kualifikasi tambahan Memahami peraturanterkait Perangkat Desa Menguasai pengoperasian Komputer danJaringan
10.	PengawasanInternal	• Pengawasan dilakukan secara berjenjang • Dari fungsional keeselon III daneselonII dalam aspek pelayanan
11.	JumlahPelaksana	1. Kepala Dinas=1orang 2. Pejabat Stuktural Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa = 1 orang 3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat= 3 orang 4. Staff=2orang
12.	JaminanPelayanan	- MaklumatPelayanan Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayananansesuaistandartpelayananyangtelahditeapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku • MottoPelayanan Melayanidengan,sepenuhhati,denganhati–hatidantidak sesuka hati • Nilai– NilaiDasarPelayanan i. KetaqwaanterhadapTuhanYangMahaEsa ii. Semangatnasionalisme iii. Penghormatanterhadaphakasasimanusia iv. Tidakdiskriminatif v. Profesionalisme,netralis,danbermoraltinggi, vi. Semangatjiwa korps • KodeEtik Pegawai i. Etikaberagama ii. Etikabernegara iii. Etikaberorganisasi iv. Etikabermasyaraka v. Etikaterhadapdirisendiriserta vi. EtikasesamaASN
13	JaminanKeamanandan Keselamatan Pelayanan	- Informasiyang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan - Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkanpenugasanadariatasanlangsung.
14	EvaluasiKinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap akhir bulan - Pelaksanaan surveikepuasan untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
PadaTanggal : 02 Juni 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUWANGI



RR. Nanin Oktaviantie, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741030 199412 2 001